



**Berita Acara
Nomor 14 /Pid.C/2024/PN Cms**

Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu Jalan Jenderal Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2023 pukul 14. 00 WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUNUNG NURPARID HERYANA Bin HERA HERYANA;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / tgl. lahir : 20 tahun / 20 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Desa Rt. 005 Rw. 003 Desa Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Rika Emilia, S.H., M.H...... : Hakim ;
H. Asep Pulah M., S.H. : Panitera Pengganti ;
Norman Yudha N : Penyidik;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa mengaku dirinya dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang catatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dari Penyidik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/2411/XI/OPS.1.2/2024, tanggal 05 November 2024 dan Resume singkat pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 20.00 Wib. di kamar Kosan Rukun Batik di Jalan Cirahong Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis mendapati sepasang laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu kamar kosan Rukun Batik tidak dapat menunjukkan buku nikah sebagai alat bukti perkawinan yang syah, sebagaimana diatur dalam

Halaman 1 Berita Acara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 16 huruf (e) Jo Pasal 40 ayat (1) Perda No. 10 tahun 2012 tentang Keterbukaan,
putusan.mahkamahagung.go.id
Kebersihan dan Keindahan,

Setelah mendengarkan 2 (dua) orang keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik di persidangan yaitu 1. DIKI ADHI SETIAWAN, S.H. dan 2. EGA M, THORIQ;

Kemudian Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan Saksi Pertama, kemudian datang manghadap kedalam ruang persidangan lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

DIKI ADHI SETIAWAN, S.H.

Lahir di Banyumas, Umur 26 tahun, tanggal lahir 22 Oktober 1998, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Caringin Polres Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun berkeluarga semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya, Sebelum memberikan keterangannya, terlebih dahulu saksi di persidangan bersumpah menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim lalu saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang telah diberikannya pada pemeriksaan penyidikan sebagaimana tercantum dalam berita acara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/2055/X/OPS.1.2/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDIS SULAEMAN, S.I.P., M.M., selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Ciamis;

Setelah didengar keterangannya, terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan Saksi Kedua, kemudian datang manghadap kedalam ruang persidangan lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

EGA M. THORIQ

Lahir di Ciamis, Umur 21 tahun, tanggal lahir 24 Maret 2003, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Caringin Polres Ciamis;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim lalu saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang telah diberikannya pada pemeriksaan penyidikan sebagaimana tercantum dalam berita acara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/2055/X/OPS.1.2/2024,

Halaman 2 Berita Acara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 08 Oktober 2024 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDIS
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN, S.I.P., M.M., selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Ciamis;

Setelah didengar keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa dalam persidangan ini tidak ada saksi lain lagi untuk dihadapkan dalam persidangan ini dan menyatakan cukup ;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bahwa dalam perkaranya ini ia tidak mempunyai saksi yang meringankannya untuk diajukan dan didengar keterangannya dipersidangan ;

Hakim menyatakan bahwa acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini telah selesai dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim lalu terdakwa AGIS HERDIANA memberikan jawaban yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang telah diberikannya pada pemeriksaan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/2055/X/OPS.1.2/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDIS SULAEMAN, S.I.P., M.M., selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Ciamis;

Setelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam BAP ;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini namun Hakim akan terlebih dahulu menyusun putusan tersebut dan untuk itu sidang diskors;

Setelah sidang diskors, Hakim kemudian membuka kembali persidangan dan memanggil Penyidik dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

.....
Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 14 /Pid.C/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NUNUNG NURPARID HERYANA Bin HERA HERYANA;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / tgl. lahir : 20 tahun / 20 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Desa Rt. 005 Rw. 003 Desa Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi DIKI ADHI SETIAWAN, S.H. dan saksi EGA M. THORIQ, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira jam 20.00 Wib. di kamar Kosan Rukun Batik di Jalan Cirahong Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Kemudian para saksi mendapati sepasang laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu kamar kosan Rukun Batik dan diketahui bahwa pasangan tersebut tidak dalam status hubungan perkawinan yang syah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 16 huruf (e) Jo Pasal 40 ayat (1) Perda Kab. Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan terkhusus Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 penjatuhan pidana terhadap

Halaman 4 Berita Acara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berupa pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma ketertiban Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 16 huruf (e) Jo Pasal 40 ayat (1) Perda Kab. Ciamis tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NUNUNG NURPARID HERYANA Bin HERA HERYANA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa adanya ikatan pernikahan yang syah melakukan perbuatan asusila";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh RIKA EMILIA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M., SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bripka NORMAN YUDHA NUGRAHA selaku Penyidik pada Kantor Polisi Resor Ciamis serta terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
H. ASEP PULAHIM, S.H. RIKA EMLIA, S.H., M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 Berita Acara Nomor 7/Pid.C/2024/PN Cms